



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SLB NEGERI LABUHA



KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH SLB NEGERI LABUHA

Nomor : 421.8/01/ 67/SLB/2025

TENTANG

OPERATOR DAPODIK SEKOLAH SLB NEGERI LABUHA
TAHUN PELAJARAN 2025 / 2026

KEPALA SEKOLAH SEKOLAH SLB NEGERI LABUHA

- MENIMBANG : a. Berdasarkan Undang – Undang Pemerintah No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. Demi ikut mensukseskan program Pemerintah dalam bentuk era globalisasi
c. Perlu adanya pengelolaan data yang tertib, untuk kelancaran Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar pada SEKOLAH SLB NEGERI LABUHA dalam lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara
- MENGINGAT : 1. Pentingnya komputerisasi demi kelancaran Pendidikan Nasional, perlu ditunjuk seorang Guru sebagai pengelola data.
2. Hasil musyawarah dan mufakat pada rapat Kepala Sekolah Bersama guru-guru serta Staf tata usaha SEKOLAH SLB NEGERI LABUHA.

MEMUTUSKAN

Menetapkan dan menunjuk Kepada

- | | | |
|-----------------------|---|--------------------------|
| Nama | : | Dini Kamila |
| NIP | : | - |
| Pendidikan | : | S1 Komputer |
| Pangkat/Gol Ruang | : | - |
| Tugas | : | OPERATOR DAPODIK SEKOLAH |
| Terhitung mulai tugas | : | 12 juni 2025 |

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk diketahui yang bersangkutan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : Labuha
PADA TANGGAL : 12 juni 2025

Kepala Sekolah SLB Labuha



Tembusan Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara
2. KCD Cabang Halmahera Selatan
3. Bersangkutan
4. Arsip